



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/4.31/105/DISDIKBUD / 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD

Atas Nama  
Selaku penyelenggara

: **AINUN MARDIYAH, S.Pd.AUD**  
: **TAMAN KANAK KANAK SWASTA**  
**BHAKTI IBU**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

# MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

<b>PERTAMA</b>	: memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD	: <b>FORMAL</b>
Nama Lembaga	: <b>BHAKTI IBU</b>
Jenis Pendidikan	: <b>TAMAN KANAK - KANAK</b>
Rumpun Pendidikan	: <b>JASA</b>
A L A M A T	
Jalan	: <b>TANSARIL- BEBESEN</b>
Kampung	: <b>KEBET</b>
Kecamatan	: <b>BEBESEN</b>
Kabupaten	: <b>ACEH TENGAH</b>
Pemilik / Penyelenggara	: <b>YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ALIFIYA</b> <b>Notaris, CENDRA NAFIS MARIESHTA, SH., No.</b> <b>53 TANGGAL 31 – 12 - 2009</b>
Pemimpin/penanggung jawab	: <b>AINUN MARDIYAH, S.Pd.AUD</b>
Tahun Berdiri	: <b>2010.</b>

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

**03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025**

**KETIGA**

- : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

- : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**



Drs. USWATUDDIN, M.AP  
Pembina Jama Muda  
NIP. 19630926 199003 1 006

*Tembusan :*

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Bebesen di Lemah Burbana;
5. Bunda PAUD Kec. Bebesen di Lemah Burbana;